



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR ; 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan perubahan standar Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, di mana apabila tidak dilakukan perubahan akan mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan huruf N, Lampiran Peraturan Bupati Enrekang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 25) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal; 22 Maret 2017
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATARRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR ; 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR ; 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017

N. DAFTAR HARGA SATUAN UPAH

No	Material	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4
	HARGA SATUAN UPAH		
1	Pekerja	Org / Hr	100,000.00
2	Mandor	Org / Hr	196,000.00
3	Kepala Tukang	Org / Hr	163,000.00
4	Tukang	Org / Hr	131,000.00
5	Mandor Lapangan	Org / Hr	131,000.00
6	Mekanik	Org / Hr	131,000.00
7	Mekanik Pembantu	Org / Hr	100,000.00
8	Operator Alat Berat	Org / Jam	30,000.00
9	Pembantu Operator	Org / Jam	20,000.00
10	Sopir Material/Truk	Org / Hr	100,000.00
11	Pembantu Sopir / Kernek	Org / Hr	100,000.00
12	Buruh Lap. Tak Terlatih	Org / Hr	100,000.00
13	Buruh Lap. Semi Terlatih	Org / Hr	108,000.00
14	Buruh Lap. Terlatih	Org / Hr	120,000.00

Catatan = Harga berlaku untuk semua kecamatan.

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO